



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Nomor : 4

TAHUN : 1989

SERI : B

No. : 2

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR :11 TAHUN 1988

TENTANG

**USAHA – USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan usaha pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu upaya untuk meratakan pendapatan dan pembangunan dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, yang dapat

menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diberi wewenang untuk melakukan pengurusan pembinaan dan pengembangan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;

- b. bahwa berhubungan dengan itu dan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dipandang sebagai kegiatan pokok bidang Pariwisata, karena dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, perkembangan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP ;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Pariwisata kepada Daerah Tingkat I ;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyerdehanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyerdehanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata ;
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 29/HK. 205/Phb-79 dan No-

mor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 ;

10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor Km. 70/PW. 105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG USAHA-USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

- d. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani, yang menjadi wewenang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- e. Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengusaannya Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- f. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk dapat membangun Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- g. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- h. Kartu Pengawasan adalah kartu yang berisi kutipan Ijin Usaha yang dikeluarkan setiap tahun oleh Gubernur Kepala Daerah dan memuat perkembangan tiap jenis dan fasilitas Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 2

- (1) Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan ringan dan minum serta akomodasi ;
 - b. Kelap Malam adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan bagi orang dewasa yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukkan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan ringan dan minum ;
 - c. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan bagi orang dewasa yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat dan penyediaan jasa pelayanan makan ringan dan minum ;
 - d. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari bagi orang dewasa dengan diiringi musik yang disertai dengan antraksi pertunjukkan cahaya lampu tanpa pertunjukkan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan ringan dan minum ;

- e. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta berbagai permainan yang fantastik untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang penyajiannya secara fiksi dan berada di suatu kawasan tertentu ;
 - f. Pusat Seni dan Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan karya seni
 - g. Taman Satwa dan Pentas Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai jenis satwa/binatang dikarantina, dipelihara dan dirawat serta dapat diperagakan atau dipertunjukkan yang mengandung unsur pendidikan, rekreasi, hiburan, pengembangan budaya, dan memelihara kelestarian lingkungan alam dan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi lainnya ;
- (2) Jenis-jenis usaha yang meliputi Disketik dan Panti Mandi Uap yang merupakan fasilitas dari hotel tidak terkena ketentuan perijinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pengelolaannya dilakukan oleh hotel yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- b. Memberikan dasar hukum terhadap penarikan retribusi atas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- c. Memberikan panduan dan kepastian hukum bagi para pengusaha di bidang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum untuk meningkatkan kualitas dan peran sertanya bagi kemajuan dunia kepariwisataan ;
- d. Memberikan pembinaan dan pengawasan atas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum agar mengarah pada rekreasi dan hiburan yang mengindahkan nilai-nilai moral Pancasila ;
- e. Memelihara, mengembangkan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 4

- (1) Setiap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan untuk masing-masing jenis.
- (2) Persyaratan teknis dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I sampai dengan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berkewajiban untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada tamu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Menjaga martabat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum ;
- d. Memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi didalam dan lingkungan tempat kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Mentaati ketentuan tentang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan yang berlaku ;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan mutu pelayanan.

BAB IV

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseoran Terbatas (PT) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, bentuk usahanya diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERIJINAN

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Ijin

Pasal 7

- (1) Setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah harus memiliki :
- a. Persetujuan Prinsip untuk pembangunan dan perluasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
 - b. Ijin Usaha
- (2) Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan ijin Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap pemberian Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dipertimbangkan kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dalam memberikan Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin usaha.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Ijin

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip membangun sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini permohonan diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan melampirkan :
- a. Rekomendasi dari Bupati/Walikota/madya.
 - b. Rencana tapak dan study kelayakan.

c. Akte pendirian Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

- (2) Setelah persetujuan prinsip dikeluarkan, pemohon harus melengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Tata cara untuk mendapatkan persetujuan prinsip membangun, dan ijin usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Ijin

Pasal 10

- (1) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini harus dipergunakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana belum dimulai dalam jangka waktu tersebut diatas.
- (2) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini diberikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Pencabutan Ijin Usaha

Pasal 11

- (1) Ijin Usaha tidak berlaku lagi atau disebut karena :
 - a. Memperoleh Ijin Usaha secara tidak sah ;
 - b. Dikembalikan kepada Gubernur Kepala Daerah ;
 - c. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Ijin Usaha ;
 - d. Pemegang Ijin Usaha tidak melaksanakan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - e. Bertentangan dengan kepentingan umum dan lingkungan hidup.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dilakukan oleh Dinas Pariwisata atas nama Gubernur Kepala Daerah dengan mengikut sertakan instansi terkait.
- (2) Dalam hal yang dianggap perlu, Gubernur Kepala Daerah dapat meminta laporan tertentu dari Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 13

- (1) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan, setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib memiliki Kartu Pengawasan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah setahun sekali.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang merupakan fasilitas hotel diwajibkan pula memiliki Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Tata cara untuk mendapatkan Kartu Pengawasan sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 14

Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip, Ijin Usaha dan Daftar Ulang dikenakan retribusi sesuai jenisnya sebagai berikut :

a. Persetujuan Prinsip :

- | | |
|---|---|
| 1. Taman Rekreasi | Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) |
| 2. Kelap Malam | Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) |
| 3. Diskotik | Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) |
| 4. Panti Mandi Uap | Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 5. Dunia Fantasi | Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 6. Pusat Seni dan Pameran | Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) |
| 7. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa | Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) |

b. Ijin Usaha :

1. Taman Rekreasi, sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap jenis fasilitas.
2. Kelap Malam, sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) untuk tiap kursi
3. Diskotik, sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk tiap kursi.
4. Panti Mandi Uap, sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tiap kamar.
5. Dunia Fantasi, sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap fasilitas.
6. Pusat Seni dan Pameran, sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa, sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

c. Daftar Ulang.

- | | |
|---|---|
| 1. Taman Rekreasi | Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) |
| 2. Kelap Malam | Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) |
| 3. Diskotik | Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) |
| 4. Panti Mandi Uap | Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) |
| 5. Dunia Fantasi | Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) |
| 6. Pusat Seni dan Pameran | Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) |
| 7. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa | Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah). |

Pasal 15

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan mengirimkan bukti setor dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan kepada Dinas Pendapatan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 16

Untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dan hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umu, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB IX**KETENTUAN PIDANA****Pasal 19**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 20**

- (1) Setiap pemegang Ijin Usaha yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah melakukan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan ijin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Setiap Badan Usaha dan atau Usaha Perorangan yang telah melakukan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan belum memiliki ijin usaha, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan ijin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 20 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,

ttt.

ttt.

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
tanggal 15 Maret 1989, Nomor : 435.33 - 216

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 4 tanggal, 22 Maret 1989
Seri : B No. : 2

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Ymt.

ttt.

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO

NIP. 010 014 956

Pembantu Gubernur Jawa Tengah
untuk Wilayah Semarang

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 11 TAHUN 1988
TENTANG
USAHA – USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I, urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I, hal ini berarti bahwa kegiatan pengurusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum menjadi wewenang Daerah Tingkat I. Kemudian agar tercapai suatu kesatuan tata cara pengaturan dan pembinaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Daerah, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi telah menetapkan Keputusannya tertanggal 30 Agustus 1985 Nomor KM. 70/PW. 105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, bahwa sebagian Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, wewenang pengurusannya diserahkan kepada Daerah Tingkat II, dimana pengaturan pengusahaannya diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/264/87 tanggal 18 Agustus 1987 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Sedangkan yang tidak diserahkan kepada Daerah Tingkat II meliputi jenis :

1. Taman Rekreasi ;
2. Kelap Malam ;
3. Panti Mandi Uap ;
4. Diskotik ;

Selanjutnya diluar jenis-jenis tersebut diatas, masih terdapat beberapa jenis yang belum diatur oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, maka jenis-jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dimaksud perlu dipertimbangkan Pengaturan pengusahaannya, seperti Dunia Fantasi, Pusat Seni dan Pameran, dan Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa.

Dalam rangka memberikan kemudahan pengusaha Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang telah berkembang di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ini, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu mengeluarkan pedoman pembinaan, pengawasan serta pemberian perijinan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Selanjutnya untuk memberikan dasar hukum bagi pemberian ijin, meletakkan dasar-dasar tentang syarat-syarat yang berlaku, meningkatkan mutu pengelolaan dan pelayanan, pembinaan dan pengawasan atas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dengan memelihara serta menjaga lingkungan hidup, maka sewajarnya apabila setiap Badan Usaha atau Perorangan yang menyelenggarakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus mempunyai Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha.

Pemberian Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dikenakan Retribusi.

Sehubungan hal tersebut diatas dan mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, khususnya Pasal 58 maka Penetapan dasar pungutan retribusi diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987, maka jenis-jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menjadi sarana fasilitas hotel dibebaskan dari kewajiban perijinan dan pembayaran retribusi ijin usaha. Pembinaan dan pengawasan tetap menjadi tugas Dinas teknis yang bersangkutan.
- Pasal 3 huruf a, b dan c : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf d : Sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, maka pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dimaksudkan agar

- tidak mengarah pada praktek yang melanggar susila yang dapat berakibat merusak moral generasi muda dan budaya Bangsa.
- Pasal 3 huruf e : Cukup jelas.
- Pasal 4 s/d 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud Badan Usaha adalah seperti Koperasi, Firma, CV dan PT.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (3) : Usaha patungan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Khusus terhadap pemberian Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha bagi Kelap Malam Panti Mandi Uap dan Diskotik dipertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Walaupun ijin usaha berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas, namun sewaktu waktu ijin usaha dimaksud dapat ditinjau kembali apabila pemegang ijin usaha tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam ijin usaha.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dilakukan secara fungsional berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- ayat (2) : Laporan dimaksud dibuat secara periodik dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan.

- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Tidak dikenakan retribusi, sepanjang pengelolaannya dilakukan oleh hotel yang bersangkutan.
 ayat (3) : Cukup jelas.
 Pasal 14 s/d 22 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I Peraturan Daerah Propinsi
 Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 Nomor : 11 Tahun 1988
 Tanggal : 20 Juli 1988

PERSYARATAN TEKNIS TAMAN REKREASI

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
I.	<p>TAMAN REKREASI</p> <p>Persyaratan Umum.</p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. Luas dan Penataan Lahan Taman Rekreasi</p> <p>C. Bangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taman Rekreasi mudah dicapai dengan kendaraan bermotor roda empat. 2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota dan rencana induk pengembangan Pariwisata Daerah. 3. Lokasi harus bebas dari banjir. 4. Untuk menjamin para pengunjung, taman Rekreasi harus bebas dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Bau yang tidak enak ; b. Debu dan asap ; c. Air yang tercemar. 1. Luas Lahan Taman Rekreasi sekurang-kurangnya 3 Ha. 2. Lahan yang diusahakan harus ditata dan dibagi lebih lanjut dalam satuan lingkungan tertentu sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan kenyamanan pengunjung, yang dituangkan dalam gambar rencana dan study kelayakan. 1. Semua bangunan yang berada di

No.	Unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
	<p>D. Pintu Gerbang</p> <p>E. Tempat Parkir</p>	<p>taman Rekreasi harus memenuhi ketentuan tata bangunan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah.</p> <p>1. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan jalur keluar yang terpisah.</p> <p>2. Djalur masuk tersedia tempat penjualan karcis.</p> <p>3. Terdapat papan nama yang jelas, dan mudah dibaca oleh umum.</p> <p>Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan bus.</p>
II	<p>Fasilitas yang harus tersedia:</p> <p>A. Pertamanan</p> <p>B. Arena bermain anak-anak</p>	<p>Dalam pertamanan harus tersedia :</p> <p>1. Lahan terbuka yang ditumbuhi rumput tanaman hias, atau tanaman bunga dan pohon peneduh.</p> <p>2. Jalan taman dan tempat duduk.</p> <p>Arena bermain anak-anak harus teduh dan nyaman dan menyediakan fasilitas bermain anak-anak yang mengandung unsur hiburan, pendidikan atau kebudayaan.</p>

No.	Unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
C. Fasilitas Rekreasi		<p>Harus tersedia sekurang-kurangnya 3 (tiga) jenis sarana rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gelanggang Renang atau Kolam Renang. 2 Padang Golf 3 Pemandian Alam 4 Kolam Memancing. 5 Gelanggang Permainan dan Ketangkasan (Amusement Centre). 6. Gelanggang Bowling. 7 Rumah Billiard 8. Kelap Malam 9. Diskotik 10. Panti Pijat 11. Panti Mandi Uap 12. Bioskop 13. Pusat Seni dan Pameran 14. Dunia Fantasi (Theme Park). 15. Teater/ Panggung Terbuka. 16. Teater tertutup 17 Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa. 18 Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air. 19 Sarana dan Fasilitas Olah Raga ditempat terbuka dan tertutup.
D. Fasilitas Pelayanan Umum	1. Kantor	Tersedia ruang kantor pengelola yang terpisah dari fasilitas lain, dan mempunyai tanda yang jelas.

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
	2. Tempat penerangan (information)	Tersedia tempat penerangan bagi pengunjung yang mudah diketahui oleh umum.
	3. Toilet	Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah, lantai tidak licin, warna lantai dan dinding terang, dan mudah dibersihkan. Dengan jumlah yang cukup untuk masing-masing fasilitas yang tersedia.
	4. Fasilitas kebersihan	<p>a. Tersedia paling sedikit 1 bak sampah besar untuk menampung sampah dari seluruh taman rekreasi yang letaknya tidak berdekatan dengan fasilitas rekreasi.</p> <p>b. Tempat sampah dengan jumlah yang cukup bagi setiap fasilitas rekreasi.</p>
	5. P 3 K	Harus tersedia alat P 3 K dalam jumlah yang cukup.
	6. Pos Keamanan	Tersedia Pos Keamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui Umum.
	E. Instalasi Teknik	
	1. Tenaga Listrik	<p>a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.</p> <p>b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
	<p>2. Air bersih</p> <p>3. Peralatan pencegahan/ pemadam kebakaran</p> <p>4. Sistim tata suara</p> <p>5. Sistim riolering dan drainage</p>	<p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>Tiap bangunan harus dilengkapi oleh alat pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Harus mempunyai sistim tata suara yang baik dan dapat digunakan untuk pengumuman dan untuk keperluan lainnya.</p> <p>a. Sistim riolering untuk tiap bangunan harus dilengkapi dengan septictank ;</p> <p>b. Orainage yang baik harus mencakup seluruh taman rekreasi dan berhubungan dengan sistim saluran pembuangan air umum.</p>
III.	<p>Fasilitas Pelengkap</p> <p>A. Jasa Pelayanan makan dan minum</p> <p>B. Fasilitas Akomodasi</p>	<p>Taman Rekreasi dapat dilengkapi dengan rumah makan atau jasa pelayanan makan dan tempat penyediaan minum lainnya dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Taman Rekreasi dapat dilengkapi dengan hotel atau fasilitas Akomodasi lainnya dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
IV.	<p data-bbox="114 240 256 271">C. Lain-lain</p> <p data-bbox="114 458 450 489">Administrasi dan Pengelolaan</p> <p data-bbox="114 505 298 535">A. Tenaga kerja</p>	<p data-bbox="515 240 884 271">Taman Rekreasi dapat dilengkapi :</p> <ol data-bbox="515 286 930 440" style="list-style-type: none"> 1. Tempat penjualan Cendera Mata dan barang keperluan lainnya. 2. Tempat Ibadah. 3. Angkutan didalam Taman Rekreasi 4. Pramuwisata. <p data-bbox="515 502 930 563">1. Tenaga kerja dari Taman Rekreasi terdiri :</p> <ol data-bbox="553 571 930 917" style="list-style-type: none"> a. Tenaga Pimpinan, dengan tingkat pendidikan SMTA dan berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun. di bidang Usaha Rekreasi dan Hiburan. b. Tenaga administrasi dan keuangan dengan pendidikan sekurang-kurangnya SMEA atau yang sederajat. c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan <p data-bbox="515 925 930 1048">2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.</p> <p data-bbox="515 1071 930 1225">3. Guna meningkatkan mutu pelayanan maka kepada semua karyawan diberikan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sesuai fungsi dan tugasnya.</p>

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
	B. Administrasi Pengelolaan	Sistim administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KETUA,

td

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

td

ISMAIL

LAMPIRAN II Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 11 Tahun 1988

Tanggal : 20 Juli 1988

PERSYARATAN TEKNIS KELAP MALAM

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
I.	KELAP MALAM	
	Persyaratan Umum	
	A. Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat. 2. Sesuai dengan perencanaan tata kota. 3. Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.
	B. Luas dan Penataan Ruang	Luas dan penataan ruang harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi serta jumlah dari fasilitas yang tersedia.
C. Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 2. Tersedia papan nama usaha dibangunan depan yang jelas dan mudah dibaca umum. 	
D. Tempat parkir	Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.	

No.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
II	<p>Fasilitas yang harus tersedia.</p> <p>A. Tempat duduk dan melantai</p> <p>B. Fasilitas lainnya</p> <p>C. Jasa pelayanan makan minum</p> <p>D. Sarana Pelayanan Umum</p> <p>1. Kantor</p> <p>2. Toilet</p>	<p>1. a. Ruangan duduk tamu yang tersedia kursi dan meja dengan kapasitas 50 orang dengan tiap tempat duduk.</p> <p>b. Setiap tempat duduk diperlukan ruang seluas 1,2 m²</p> <p>2. Tersedia ruangan untuk melantai dengan kapasitas 25 % dari kapasitas tempat duduk.</p> <p>3. Tempat pertunjukan lantai.</p> <p>4. Ruang harus kedap suara.</p> <p>1. Tersedia panggung tempat musik mengiring (band).</p> <p>2. Peralatan musik dan sistim tata suara yang baik.</p> <p>3. Ruang rias bagi artis dan pramuria.</p> <p>4. Ruang tunggu untuk pramuria.</p> <p>5. Ruang tunggu (lobby) bagi pengunjung.</p> <p>Tersedia tempat penyediaan jasa pelayanan makan minum dan harus memenuhi ketentuan makan minum dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dalam jumlah yang cukup.</p>

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
	3. Tempat pembayaran 4. Fasilitas Kebersihan 5. Fasilitas P 3 K	Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pesanan dan pembayaran bagi para pengunjung. Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup. Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup.
	E. Instalasi Teknik 1. Tenaga listrik 2. Air bersih 3. Sistem sirkulasi dan pengaturan suhu udara 4. Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran 5. Sistem tata suara 6. Sistem pembuangan limbah dan drainage	a. Tersedia sumber daya listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan. b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sistem ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara dan atau pengatur suhu udara harus baik. a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa : elarn tabung gas pemadam kebakaran dalam jumlah yang cukup. b. Tersedia pintu darurat. Tersedia sistem tata suara (sound system) untuk pengeras suara dan musik Sistem pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainage sesuai peraturan yang berlaku.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

ttd

ttd

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL

1962-1963
1963-1964
1964-1965

1965-1966
1966-1967
1967-1968

1968-1969

1969-1970
1970-1971
1971-1972

1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976

1976-1977
1977-1978

LAMPIRAN III Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Nomor : 11 Tahun 1988

Tanggal : 20 Juli 1988

PERSYARATAN TEKNIS DISKOTIK

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
I.	DISKOTIK.	
	PERSYARATAN UMUM	
	A. Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat. 2. Sesuai dengan perencanaan tata kota. 3. Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.
	B. Luas dan penataan ruangan	<p>Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi serta jumlah dari fasilitas yang tersedia.</p>
	C. Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Tersedia papan nama usaha dibangun depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.
	D. Tempat Parkir	<p>Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan</p>

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
II.	<p>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA</p> <p>A. Tempat duduk dan melantai</p> <p>B. Fasilitas lainnya</p> <p>C. Jasa Pelayanan Makan dan Minum.</p> <p>D. Fasilitas Pelayanan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor 2. Toilet 3. Tempat pembayaran 4. Fasilitas Kebersihan <p>E. Instalasi Teknik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga listrik 	<p>kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia ruangan duduk tamu yang tersedia kursi dan meja dengan kapasitas minimal 30 orang. setiap tempat duduk diperlukan ruangan seluas 1×2 m². 2. Tersedia ruangan untuk melantai dengan kapasitas 50 % dari kapasitas tempat duduk. 3. Ruangan harus kedap suara. Tersedia sistem tata suara dan atraksi cahaya lampu untuk melantai. Tersedia Snack bar (counter) atau penyediaan jasa pelayanan makan dan minuman lainnya dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. <p>Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran bagi para pengunjung.</p> <p>Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan. b. Instalasi listrik harus memenuhi ke-

No.	Unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
	<p>2. Air bersih</p> <p>3. Sistim sirkulasi dan pengatur suhu udara.</p> <p>4. Sistim pencegahan dan kebakaran.</p> <p>5. Sistim tata suara</p> <p>6. Sistim Pembuangan limbah & drainage</p>	<p>tentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Sistim ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara dan atau pengaturan suhu udara harus baik.</p> <p>a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa : alarm & tabung gas pemadam kebakaran dalam jumlah yang cukup.</p> <p>b. Tersedia pintu darurat.</p> <p>Tersedia sistim tata suara (sound system) untuk pengeras suara dan musik.</p> <p>Sistim pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainage sesuai ketentuan.</p>
III.	<p>FASILITAS PELENGKAP.</p> <p>Komunikasi</p>	<p>Tersedia telepon untuk umum.</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA,

ttt

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttt

ISMAIL

LAMPIRAN IV Peraturan Daerah Propinsi.
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Nomor : 11 Tahun 1988.
Tanggal : 20 Juli 1988.

PERSYARATAN TEKNIS : PANTI MANDI UAP

No.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1.	<p>PANTI MANDI UAP.</p> <p>PERSYARATAN UMUM</p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. Luas dan Penataan Ruang</p> <p>C. Bangunan</p> <p>D. Tempat Parkir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat. 2. Sesuai dengan perencanaan tata kota. 3. Tidak berada atau dekat dengan pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah. <p>Luas dan penataan ruang harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi serta jumlah dari fasilitas yang tersedia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Tersedia papan nama usaha dibangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum. <p>Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kon-</p>

No.	Unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
II.	<p>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.</p> <p>A. Tempat Mandi Uap</p> <p>B. Fasilitas lainnya</p> <p>C. Fasilitas Pelayanan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor 2. Toilet 3. Tempat pembayaran 4 Ruang tunggu 5. Fasilitas kebersihan <p>D. Instalasi Teknik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga listrik 	<p>disi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sekurangnya 5 ruangan untuk mandi uap. 2. Luas tiap ruangan sekurang-kurangnya 9 m². 3. Ruangan tidak terkunci. <p>Setiap ruangan mandi uap tersedia peralatan/perlengkapan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Steam box. b. Bath tub dan atau pancuran air (shower). c. Sabun mandi, bedak, lotion, sisir. d. Meja rias. e. Tempat gantung pakaian. f. Jam dinding. <p>Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran bagi para pengunjung.</p> <p>Tersedia ruang tunggu untuk pemijat.</p> <p>Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber da-</p>

NO.	URAIAN PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
	<p>2. Air bersih</p> <p>3. Sistim sirkulasi dan pengatur suhu udara</p> <p>4. Sistim pencegahan dan pemadam kebakaran</p> <p>5. Sistim pembuangan limbah</p>	<p>ya cadangan.</p> <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Sistim ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara dan atau pengaturan suhu udara harus baik.</p> <p>a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa : alarm & tabung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.</p> <p>b. Tersedia pintu darurat.</p> <p>Sistim pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainage sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
III.	<p>FASILITAS PELENGKAP.</p> <p>A. Jasa Pelayanan Makan dan Minum</p> <p>B. Lain-lain.</p>	<p>Suatu usaha Panti Mandi Uap dapat dilengkapi dengan rumah makan atau tempat penyediaan jasa pelayanan makan minum lainnya dan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>Dapat dilengkapi dengan :</p> <p>a. Tempat tidur untuk pijat (single)</p> <p>b. Tenaga pijat berlisensi.</p> <p>c. Ruang rias pemijat.</p> <p>d. Telepon umum dan pesawat intercome untuk setiap ruangan pijat.</p> <p>e. Fasilitas P3K.</p>

NO	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
	<p>D. Pintu Gerbang</p> <p>E. Tempat Parkir</p>	<p>2. Gaya bangunan bebas dan menjurus kemodel modern maupun dibuat secara fantastik menjurus kearah fiksi dengan tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>1. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang terpisah.</p> <p>2. Dijalur masuk tersedia tempat penjualan karcis.</p> <p>3. Terdapat papan nama yang jelas dan mudah dibaca umum.</p> <p>Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan bus.</p>
II.	<p>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.</p> <p>A. Pertamanan</p> <p>B. Arena Bermain Anak-anak</p> <p>C. Fasilitas Dunia fantasi.</p>	<p>Dalam pertamanan harus tersedia :</p> <p>1. Lahan terbuka yang ditumbuhi rumput tanaman hias atau tanaman bunga dan pohon peneduh.</p> <p>2. Jalan taman dan tempat duduk.</p> <p>Arena bermain anak-anak harus teduh dan nyaman dan menyediakan fasilitas bermain anak-anak yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan disajikan secara fantastik.</p> <p>Harus tersedia sekurang-kurangnya 3 (tiga) jenis arena/tempat yang menyajikan</p>

NO	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
	<p data-bbox="142 381 472 412">D. Fasilitas Pelayanan Umum</p> <p data-bbox="142 428 294 458">a. 1. Kantor</p> <p data-bbox="180 525 439 555">2. Tempat Penerangan</p> <p data-bbox="180 622 283 652">3. Toilet</p> <p data-bbox="180 719 439 749">4. Fasilitas Kebersihan</p> <p data-bbox="180 780 360 811">5. Fasilitas P3K</p> <p data-bbox="180 842 381 873">6. Pos Keamanan</p> <p data-bbox="142 919 350 950">E. Instalasi Teknik</p> <p data-bbox="180 965 377 996">1. Tenaga Listrik</p> <p data-bbox="180 1158 335 1188">2. Air Bersih</p> <p data-bbox="180 1281 439 1342">3. Peralatan Pemadam bakaran</p>	<p data-bbox="536 278 946 366">kan unsur fantastik yang dipamerkan secara fiksi dan sesuai dengan perundangan yang berlaku.</p> <p data-bbox="536 432 946 520">Tersedia ruang kantor pengelola yang terpisah dari fasilitas lain dan mempunyai tanda yang jelas.</p> <p data-bbox="536 525 946 617">Tersedia tempat penerangan bagi pengunjung yang mudah diketahui oleh umum (tempat informasi).</p> <p data-bbox="536 622 946 714">Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup dan bersih.</p> <p data-bbox="536 719 946 780">Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup.</p> <p data-bbox="536 780 946 842">Harus tersedia alat P3K dalam jumlah yang cukup.</p> <p data-bbox="536 842 946 903">Tersedia pos keamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui umum.</p> <p data-bbox="536 971 946 1064">1. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.</p> <p data-bbox="536 1064 946 1156">2. Instalasi listrik harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p data-bbox="536 1158 946 1281">Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p data-bbox="536 1281 946 1342">Tiap bangunan harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dengan jumlah</p>

NO	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
III.	<p data-bbox="210 355 463 417">5. Sistim Pembuangan limbah dan drainage</p> <p data-bbox="173 494 466 525">FASILITAS PELENGKAP</p> <p data-bbox="173 540 543 571">A. Jasa Pelayanan Makan Minum</p> <p data-bbox="173 679 429 709">B. Fasilitas Akomodasi</p> <p data-bbox="173 817 312 848">C. Lain-lain</p>	<p data-bbox="564 271 995 355">lah yang baik dan dapat digunakan untuk pengumuman dan keperluan lainnya.</p> <p data-bbox="564 363 995 478">Sistim pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainage sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p data-bbox="564 540 995 656">Tersedia dengan rumah makan atau jasa pelayanan makan dan minum dengan harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.</p> <p data-bbox="564 679 995 794">Dapat dilengkapi dengan akomodasi yang sesuai dengan cara penyajian secara fantastik sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p data-bbox="564 817 995 1010">Dunia fantasi dapat dilengkapi :</p> <ol data-bbox="564 848 995 1010" style="list-style-type: none"> 1. Tempat penjualan cendera mata dan barang keperluan lainnya. 2. Tempat Ibadah. 3. Angkutan di dalam Dunia Fantasi. 4. Pramuwisata.
IV.	<p data-bbox="173 1022 426 1084">ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN.</p> <p data-bbox="173 1099 357 1130">A. Tenaga Kerja.</p>	<p data-bbox="564 1107 855 1138">Tenaga Kerja terdiri dari :</p> <ol data-bbox="564 1145 995 1321" style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan dengan pendidikan minimum SMTA dan berpengalaman 3 tahun di bidang tersebut. 2. Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan minimum SMEA atau yang sederajat.

NO	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
	B. Administrasi dan Pengelolaan	3. Tenaga pelaksana harian dan keamanan. 4. Semua tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya secara periodik minimum 1 kali setahun. 5. Guna meningkatkan mutu pelayanan maka kepada semua karyawan diberikan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sesuai fungsi dan tugasnya. Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH
 TINGKAT I JAWA TENGAH

KETUA

titd

titd

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

**LAMPIRAN VI Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 11 Tahun 1988
Tanggal : 20 Juli 1988**

PUSAT SENI DAN PAMERAN

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1.	<p>PERSYARATAN UMUM</p> <p>a. Lokasi</p> <p>b. Luas dan Penataan Ruang</p> <p>c. Bangunan</p> <p>d. Tempat Parkir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Seni dan Pameran mudah dicapai kendaraan bermotor roda dua/empat. 2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota dan rencana induk Pengembangan Pariwisata Daerah. 3. Lokasi harus bebas dari banjir. <p>Luas dan penataan ruang harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan & dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah. 3. Tersedia papan nama usaha dibangun depan yang jelas & mudah dibaca. <p>Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang memadai untuk menampung kendaraan roda dua/empat.</p>

UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
<p>II. FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA</p> <p>a. Tempat Seni dan Pameran</p> <p>b. Fasilitas lainnya</p> <p>c. Tersedia Pelayanan Makan Minum</p> <p>d. Fasilitas Pelayanan Umum</p> <p>1. Kantor</p> <p>2. Toilet</p>	<p>1. a. Tersedia ruangan/tempat duduk sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>b. Dengan tempat saling berkelompok/berjajar.</p> <p>2. Tersedia tempat untuk memamerkan hasil seni dengan tersedia segala fasilitasnya.</p> <p>3. Terdapat tempat untuk menjual hasil seni dan tempat untuk membuat hasil-hasil seni dengan fasilitasnya.</p> <p>1. Tersedia panggung terbuka/tertutup tempat untuk memamerkan/memainkan kesenian.</p> <p>2. Peralatan musik dan sistim tata suara yang baik.</p> <p>3. Ruang rias bagi artis.</p> <p>Tersedia tempat penyediaan jasa pelayanan makan & harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup.</p>

NO	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
	3. Fasilitas Kebersihan 4. Fasilitas P3K 5. Instalasi Teknik - Tenaga Listrik - Air bersih - Sistem sirkulasi & Pengatur Suhu Udara - Sistem pencegahan dan Pemadam kebakaran - Sistem Tata Suara - Sistem pembuangan limbah dan drainage	Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup. Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup. a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan. b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku Sistem ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara dan atau pengatur suhu udara harus baik. a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa : alarm dan tabung gas pemadam kebakaran dalam jumlah yang cukup. b. Tersedia pintu darurat Tersedia sistem tata suara untuk pengeras suara dan musik. Sistem pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygi-

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
	<p>D. Pintu Gerbang</p> <p>E. Tempat Parkir</p>	<p>laku.</p> <p>2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan & dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah.</p> <p>1. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan jalur keluar yang terpisah.</p> <p>2. Dijalur masuk tersedia tempat penjualan karcis.</p> <p>3. Terdapat papan nama yang jelas dan mudah dibaca.</p> <p>Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang cukup & memadai untuk menampung Bus.</p>
II.	<p>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.</p> <p>A. Taman dan Satwa</p> <p>B. Fasilitas lainnya</p>	<p>Dalam taman satwa dan pentas pertunjukan satwa harus tersedia :</p> <p>1. Lahan terbuka yang ditumbuhi rumput, tanaman hias dan pohon peneduh.</p> <p>2. Kandang tempat binatang</p> <p>3. Tempat untuk mementaskan pertunjukan Satwa.</p> <p>4. Jalan taman dan tempat duduk.</p> <p>1. Harus tersedia sekurang-kurangnya 5 (lima) jenis binatang buas atau binatang langka yang masih hidup.</p> <p>2. Ada pertunjukan satwa yang mengandung unsur hiburan dengan tidak mengganggu masyarakat umum/penonton.</p>

NO	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
	<p>C. Fasilitas Pelayanan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor 2. Tempat Penerangan (informasi). 3. Toilet 4. Fasilitas Kebersihan 5. P 3 K 6. Pos Keamanan 	<p>Tersedia ruang kantor pengelola yang terpisah dari fasilitas lain dan mempunyai tanda yang jelas.</p> <p>Tersedia tempat penerangan bagi pengunjung yang diketahui oleh umum.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia paling sedikit 1 (satu) bak sampah besar untuk menampung sampah dari seluruh Taman Sarwa dan Pentas Pertunjukan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas tersebut. 2. Tempat sampah dengan jumlah yang cukup bagi setiap fasilitas yang ada. <p>Harus tersedia alat P 3 K dalam jur yang cukup.</p> <p>Tersedia Pos Keamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui umum.</p>
	<p>D. Instalasi Teknik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Listrik 2. Air Bersih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai daya cadangan. 2. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan perundangannya berdasarkan ketentuan perundang-</p>

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
	3. Peralatan Pencegahan/ pemadam kebakaran 4. Sistim Tata suara 5. Sistim Riolering dan Drainage	<p>an yang berlaku.</p> <p>Tiap bangunan harus dilengkapi alat-alat pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Harus mempunyai tata suara yang baik dan dapat digunakan untuk pengumuman dan untuk keperluan lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistim riolering untuk tiap bangunan harus dilengkapi dengan septic tank. 2. Drainage yang baik harus mencakup seluruh fasilitas yang ada dan berhubungan dengan sistim saluran pembuangan air umum.
III.	FASILITAS PELENGKAP A. Jasa Pelayanan Makan Minum B. Fasilitas Akomodasi C. Lain-lain	<p>Dapat dilengkapi dengan rumah makan atau jasa pelayanan makan dan tempat penyediaan minum lainnya dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Dapat dilengkapi dengan fasilitas akomodasi lainnya dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Dapat pula dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penjualan cendera mata dan barang keperluan lainnya. 2. Tempat Ibadah. 3. Angkutan didalam Taman. 4. Pramuwisata.

